

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia lain, saling memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai terutama dalam melaksanakan aktifitas ekonomi atau bisa disebut *bermuamalah*. Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yaitu berarti saling berbuat. Kata ini memberi arti bahwa adanya suatu perbuatan yang dijalankan oleh satu orang dengan satu orang atau seseorang dengan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.¹ Dalam menjalankan aktifitas *muamalah*, manusia tidak bisa sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, memerlukan manusia lain untuk terpenuhinya kebutuhan masing-masing. Maka sudah jelas manusia harus saling tolong menolong agar tujuan dan kepentingan bersama segera tercapai. Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, agama penyempurna. Islam mengatur segala bentuk kegiatan manusia dari hal terkecil hingga terbesar sekalipun telah diatur untuk menata aktifitas makhluk yang ada di bumi atau alam semesta ini. Salah satu aktifitas manusia yang diatur adalah *bermuamalah*.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), cet. Ke-10, h. 1.

Bentuk-bentuk *muamalah* diantaranya sewa-menyewa, gadai, utang-piutang dan jual beli. Jual beli adalah tukar-menukar barang atau jasa tanpa paksaan sesuai kesepakatan kedua pihak yakni penjual dan pembeli. Salah satu contoh tempat transaksi jual beli yaitu rumah makan/warteg. Eksistensi rumah makan dimulai dari abad ke-9 di wilayah Timur Tengah sebelum muncul di Cina. Dalam peradaban Islam pada abad pertengahan, Rumah makan ini dikatakan oleh Al-Muqaddasih seorang ahli geografi yang lahir pada tahun 945 masehi terletak di Timur Tengah di akhir abad ke-10. Di rumah makan ini seseorang bisa membeli semua jenis makanan yang dihidangkan.²

Seiring perkembangan zaman semakin banyak pula rumah-rumah makan yang berdiri di Kota bahkan sudah merambat ke desa-desa dan perkampungan. Ini disebabkan masyarakat yang banyak berpindah tempat tinggal dengan berbagai tujuan diantaranya yaitu karena pekerjaan ataupun menuntut ilmu. Para pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan keperluan lainnya seperti untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan sehingga memilih untuk membeli di rumah-rumah makan agar lebih efektif dan tidak memakan waktu untuk sekedar menyiapkan makanan. Serta para pelajar yang bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal orang tuanya untuk bersekolah atau kuliah, mereka merasa tidak

² I Wayan Yoga Wirangga, "Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Letak Suatu Rumah Makan", *Merpati*, Vol.2, No.2 Universitas Udayana (2014), h. 241.

cukup waktu untuk menyiapkan kebutuhan pangan ataupun menyiapkan segala peralatan untuk memasak sehingga lebih memilih untuk membelinya di rumah-rumah makan. Tanpa terkecuali para santri yang tinggal di pesantren-pesantren dan jauh dari rumah serta orang tua nya.

Santri ialah siswa atau murid yang sedang mengenyam ilmu keagamaan Islam di bawah asuhan ulama atau kyai dan menetap di pesantren.³ Umumnya santri yang menetap dipesantren berasal dari daerah jauh dari pesantren. Salah satu masyarakat di satu daerah Kaloran Serang yang memiliki rumah makan, ia menetapkan harga berbeda antara santri dan non santri dalam penetapan harga hidangan makanan di rumah makannya. Dalam pelaksanaan jual beli makanan ini adanya perbedaan harga antara santri dan non santri. Misalnya 1 porsi makanan yang dijual kepada non santri Rp9.000,00 sedangkan harga 1 porsi makanan yang dijual kepada santri Rp6.000,00. Dalam transaksi ini ada selisih Rp3.000,00 untuk harga 1 porsi makanan. Ini mengandung ketidakadilan bagi salah satu pihak padahal semua pihak atau pembeli memiliki hak yang sama dalam penetapan harga. Penetapan dua harga ini tidak diketahui oleh semua santri yang melakukan pembelian makanan di Warteg ini, sehingga tidak semua santri mendapatkan harga khusus tersebut. Dalam

³ Muhammad Dony Purnama, "Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur'an Bagi Santri Usia Tamyiz", *Prosa PAI: Prosiding Al-Hidayah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 STAI Al-Hidayah Bogor, (2019), h. 184.

transaksi ini pelayan warteg tidak memberitahu kepada calon pembeli bahwa ada harga khusus untuk santri sehingga tidak semua santri mendapatkan harga khusus, padahal pemilik warteg memberikan harga khusus untuk semua santri yang membeli makanan di wartegnya.

Islam begitu memperhatikan konsep harga yang adil dan prosedur penetapan harga sesuai standar. Harga merupakan simbol terpenting dalam perekonomian.⁴ Setiap individu berhak mendapatkan barang dengan harga yang sesuai dalam melaksanakan transaksi ekonomi.

Merujuk pada latar belakang masalah yang tertera di atas, maka cukup sesuai untuk diteliti pada sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Makanan Dua Harga Antara Santri Dan Non Santri” (Studi Kasus Warteg 234 Kaloran Serang).**

B. Rumusan Masalah

Mengikuti pada latar belakang masalah di atas, kemudian dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, meliputi :

- 1) Bagaimana penetapan harga makanan dengan sistem dua harga antara santri dan non santri di Warteg 234 Kaloran, Serang?

⁴ T.Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 330.

- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dua harga antara santri dan non santri?

C. Fokus Penelitian

Mengikuti latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah perbedaan harga karena status santri dan non santri.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli makanan dua harga antara santri dan non santri di Warteg 234 Kaloran Serang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dua antara santri dan non santri di Warteg 234 Kaloran Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini merupakan usaha untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan agar menghasilkan ide-ide baru untuk pola pikir masyarakat apabila dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak sesuai syariat islam, maka dapat menjadi solusi dalam permasalahan tersebut.

- b) Diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk melanjutkan proses evaluasi.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi kontrol bagi penjual makanan di rumah makan 234 Kaloran Serang dalam menentukan harga pembelian makanan setiap harinya.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dahulu yang dijadikan sumber penelitian oleh peneliti yang akan melakukan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi juga sebagai inspirasi untuk melaksanakan penelitian. Dari judul yang akan peneliti buat ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Dua Harga Antara Santri Dan Non Santri (Studi kasus di Warteg 234 Kaloran Serang)” banyak topik serupa namun beda dalam hal pembahasan.

No.	Nama, Judul Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Desriani, Tinjauan	Persamaan	Perbedaan

	Hukum Islam Terkait Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah di Pasar Tugu Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017	dengan penelitian Desriani mengenai perbedaan harga	penelitian Desriani dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian.
2.	Habibatus Salamah, Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda di Toko Online Serbuk Ajaib Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2020	Persamaan dengan penelitian Habibatus Salamah mengenai perbedaan harga	Penelitian Habibatus Salamah membahas perbedaan harga satu produk di beberapa tempat sedangkan penelitian ini membahas perbedaan harga di satu tempat.
3.	Elma Puspita Sari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan	Persamaan dengan penelitian Elma Puspita	Perbedaan penelitian Elma Puspita Sari dengan Penelitian

	<p>Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di Dusun Cabe Kabupaten Tulung Agung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2020</p>	<p>Sari mengenai perbedaan harga</p>	<p>ini terdapat pada objek penelitian dan rumusan masalah.</p>
--	---	--------------------------------------	--

G. Kerangka Teori

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah atau bersumber dari Allah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar berhubungan baik dengan Penciptanya, berhubungan baik dengan saudaranya yang seagama yaitu sesama muslim, berhubungan baik dengan sesama manusia, berhubungan baik dengan alam semesta dan berhubungan baik dengan kehidupan.⁵ Hubungan manusia dengan manusia lebih tepatnya disebut muamalah. Kata muamalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu (عمل) yaitu kata umum untuk semua perbuatan yang *mukallaf* kehendaki, kata ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi secara umum muamalah adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Penciptanya, manusia dengan pribadinya sendiri, manusia terhadap lingkungannya dan manusia dengan

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4.

manusia. Adapun fiqh muamalah terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Menurut bahasa atau etimologi fiqh merupakan pengetahuan, pemahaman dan melaksanakan. Menurut istilah muamalah adalah rangkaian hukum yang mencakup semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan hartanya, seperti sewa menyewa, gadai, utang piutang, jual beli dan lainnya.⁶ Dasar hukum muamalah tertera dalam kaidah fikih.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menghalalkannya”⁷

Salah satu aktifitas bermuamalah adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu kesepakatan timbal balik untuk saling tukar menukar barang. Perikatan adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Benda yang manfaatnya saja yang diambil atau benda yang akan ditukarkan adalah dzat atau berbentuk terlihat oleh indera dan mempunyai manfaat sebagai barang untuk dijual, jadi bukan kegunaan atau pengambilan hasilnya.⁸ Dasar hukum jual beli tertera pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁶ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 3.

⁷ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 52.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 69.

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah: 275)⁹

Potongan ayat ini menyatakan di perbolehkannya jual beli dan melarang perilaku riba. Setiap bentuk jual beli atau muamalah yang mengandung unsur riba di larang. Jual beli dikatakan sempurna jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun dan syarat jual yaitu:

- 1) Seseorang yang melaksanakan akad. Seseorang yang melaksanakan akad baik dari penjual dan pembeli patutlah mengerti tentang transaksi jual beli (*mukallaf*) serta baligh, berakal dan atas kehendak sendiri tanpa adanya pemerasan atau paksaan.
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul). Kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua yaitu pihak penjual dan pembeli.
- 3) Ada objek yang dibeli (*ma'qud alaih*). Barang yang menjadi objek jual beli diketahui keberadaannya tidak tersembunyi atau di sembunyikan.
- 4) Adanya nilai tukar penukar benda yaitu ilai tukar yang mempunyai nilai dan menghargakan suatu barang.

Salah satu contoh tempat transaksi jual beli yaitu rumah makan/warteg. Rumah makan adalah usaha tata boga yang menyediakan hidangan untuk masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati makanan yang telah di hidangkan serta

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 47.

menetapkan biaya untuk hidangan dan jasa pelayanannya.¹⁰ Warteg yang terletak di Kaloran memberikan harga khusus untuk santri yang mana harga itu lebih murah dibanding harga untuk non santri.

Dalam *masalah mursalah* dijelaskan penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu penawaran dan permintaan, sukarela tanpa ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa dalam bertransaksi.¹¹ Pemberian harga khusus yang di berikan pemilik warteg ini kepada santri adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata shodaqoh yang memiliki arti suatu pemberian yang diberikan seseorang secara suka rela tanpa paksaan serta tidak dibatasi oleh waktu dengan hanya mengharap pahala dan ridho Allah semata.¹² Santri sendiri masuk dalam kategori mustahiq zakat karena seseorang yang sedang menuntut ilmu agama Islam atau sedang berada di jalan Allah yang berarti juga berhak menerima sedekah dari seseorang. Seperti yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁰ I Wayan Yoga Wirangga, Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Letak Suatu Rumah Makan..., h. 241.

¹¹ Ahmad Qorib, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 70.

¹² Nofiaturrmah, Fifi, "Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017) IAIN Kudus, h. 322.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah {9}: 60)¹³

Berdasarkan ayat tersebut maka pemberian sedekah kepada santri mempunyai nilai ibadah karena santri termasuk pada penerima zakat yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam menuntut ilmu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dimana penelitiannya dilaksanakan pada peristiwa yang terjadi atau dalam situasi dari satu kesatuan. Pada dasarnya penelitian ini meneliti pelaksanaan bermuamalah, dimana diadakannya penelitian agar dapat menyelesaikan kasus mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli makanan antara santri dan non santri di rumah makan 234 Kaloran Serang . Penelitian ini tergolong jenis penelitian field research (lapangan) yaitu penelitian yang berlangsung pelaksanaannya di tempat peristiwa atau pada informannya langsung.¹⁴ Mengenai hal ini peneliti akan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 196.

¹⁴ Susiadi A S, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 2.

langsung melihat serta memahami praktik jual beli makanan dengan dua harga antara santri dan non santri di Warteg Kaloran Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mengunjungi warteg 234 untuk mengumpulkan data terkait permasalahan tentang penetapan harga berbeda terhadap santri dan Non Santri.

3. Sumber Data

Penelitian ini berfokus di permasalahan ketetapan hukum terkait adanya penetapan dua harga dalam jual beli khususnya penetapan harga makanan dengan dua harga antara santri dan non santri, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 28.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau sesuatu yang dikaji.¹⁶ Untuk hal ini data primer yang diperoleh peneliti dari pembeli dan penjual makanan di Warteg 234 Kaloran Serang.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang pertama kali di kumpulkan, di peroleh, di laporkan oleh seseorang atau lembaga non penelitian, meskipun sebenarnya itu adalah data asli.¹⁷ Sumber data yang diperoleh dari literature, buku dengan teknik membaca, mengamati, serta menginterpretasikan melalui media lain. Secara spesifik hal ini khususnya memanfaatkan literatur-literatur berbentuk buku yang menjelaskan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam menghimpun data dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang melibatkan pengamatan yang dicatat dalam suatu sistem sistematis dari

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2019), cetakan ke-27, h. 244.

¹⁷ Susiadi A S, *Metode Penelitian...*, h. 57.

fenomena- fenomena yang diteliti.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk meninjau praktik jual beli makanan dengan dua harga antara santri dan non santri dengan mengamati langsung lokasi objek penelitian. Ini adalah teknik metode pengamatan ilmiah, biasanya didefinisikan sebagai pengamatan sistematis atas peristiwa yang di teliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan sesi pemberian pertanyaan dan pemberi jawaban antara dua pihak yaitu pewawancara dan informan untuk mendapatkan data, informasi dan pendapat tentang suatu masalah.¹⁹ Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai masalah yang diteliti. Kemudian narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Pada praktiknya sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu daftar apa saja pertanyaan yang akan diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli makanan di warteg 234 kaloran Serang.

c) Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah menemukan data tentang suatu masalah atau variabel dalam bentuk catatan,

¹⁸ Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi*, At-Taquaddum, Vol. 8, No.1 (2017) UIN Semarang, h. 21.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, ..., h. 244.

majalah, surat kabar, buku, prasasti, catatan rapat dan lainnya. Dokumentasi yang di maksud peneliti adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode untuk menghimpun dokumen-dokumen yang ada seperti tulisan-tulisan dan buku-buku serta karangan dan kependudukan di wilayah yang ada dalam lokasi tersebut. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis dan sistematis adanya perbedaan harga dalam jual makanan di warteg 234 Kaloran Serang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data dengan sistematis dari hasil wawancara, tulisan lapangan dan dokumentasi kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian yang di sesuaikan dengan studi penelitian atau tinjauan hukum terhadap jual beli makanan dengan dua harga antara santri dan non santri di warteg 234 Kaloran Serang yang akan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuannya untuk dikaji dari perspektif hukum Islam serta dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pengetahuan terkait jual beli makanan dengan dua harga antara santri dan non santri dalam tinjauan hukum Islam. Teknik berpikir objektif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif, yaitu gagasan, yang mana dapat

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, ..., cetakan ke-27, h. 244.

ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat universal dari beberapa masalah individual.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian mengenai latar belakang sejarah, kondisi geografi dan demografi, kondisi sosial, keagamaan, ekonomi, profil konsumen dan produk-produk warteg.

BAB III : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi : Pengertian muamalah, pembagian dan ruang lingkup muamalah, pengertian akad, pendapat ulama tentang akad, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli,

macam-macam, manfaat jual beli dan pengertian dan penetapan harga.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparan data yang menjelaskan analisis data penentuan harga jual beli makanan dengan harga yang tidak merata antara santri dan non santri di warteg 234 Kaloran Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dua harga antara santri dan non santri di warteg 234 Kaloran Serang.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini memuat kesimpulan serta saran yang dianggap penting dalam hasil penelitian ini.

